



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el pemprop@kalsel.go.id

Banjarbaru, 11 September 2025.

Nomor : 000.3.1/ 3470 -BPBJ/2025.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Untuk APBD Perubahan TA. 2025.

Yth :

1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

Sehubungan dengan telah disusun dan akan dimulainya kegiatan pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta menindaklanjuti arahan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan RKA/DPA SKPD kedalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah R-APBD Perubahan Tahun 2025 Provinsi Kalsel disetujui., akun belanja yang wajib diinput meliputi :
 - a. Belanja Operasional :
 - Belanja barang/jasa (5.01.02)
 - Belanja Hibah (5.01.05) (khusus belanja barang yang bukan berupa hibah dalam bentuk uang).
 - Belanja Bantuan Sosial (5.01.06) (khusus belanja barang yang bukan berupa bantuan sosial dalam bentuk uang).
 - Belanja modal (5.02)
 - b. Belanja Tidak Terduga (5.03)
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA. 2025 yang telah ditayangkan dan mengalami perubahan pagu anggaran (baik bertambah/berkurang), SKPD agar melakukan revisi RUP yang telah ditayangkan dengan menyesuaikan pagu APBD Perubahan TA. 2025.
3. SKPD agar menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa, baik pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan melalui swakelola maupun penyedia, dengan metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender.

4. Dalam melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), untuk menghindari ketidaksesuaian antara jadwal dengan pelaksanaannya, SKPD agar memperhatikan jadwal yang diinput pada SiRUP, yang meliputi tahapan pemanfaatan barang/jasa, pelaksanaan kontrak, serta pemilihan penyedia, baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun barang/jasa lainnya.
5. RUP yang diinput harus disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan TA. 2025 **paling lambat terinput 100% (seratus persen) pada tanggal 30 September 2025.**
6. Pengumuman RUP secara tepat waktu di aplikasi SiRUP merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
7. Seluruh SKPD agar menugaskan Admin SiRUP segera melakukan penginputan RUP Perubahan Tahun Anggaran 2025. Apabila memerlukan pendampingan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Helpdesk LPSE (WA) : **Fakhrudin (0816213413), dan Maulida (083141926692)** serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. A. Yani Km. 5 Komp. Dharma Praja No. 22 di Banjarmasin.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas dukungannya diucapkan terima kasih.

A.n. **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta.